



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 156 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SIJAMI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 31 Januari 2018 telah memiliki Suami a.n. FAISAL ARIEF HARAHAHAP, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 080/080//2018 tanggal 31 Januari 2018.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SMP Hang Tuah Nomor :420/11/SMPHT/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n FEBRIYANI MASAWOE,S.PdI
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 080/080//2018 tanggal 31 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|---------------------|---------------------------|
| Nama | : FEBRIYANI MASAWOE,S.PdI |
| NIP | : 197902262007012010 |
| Pangkat/Gol. Ruang; | : Penata (III/c) |
| Unit Kerja | : SMP HANG TUAH |
- Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Suami a.n. FAISAL ARIEF HARAHAHAP sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

- : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 - 2018

PEMERINTAH
KOTA AMBON
WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA
SETIA
P.A.G. LATUHERU,SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 1983031 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan;
- Kepala SMP HANG TUAH;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.